



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 57/Pen.Pdt.P/2017/PN.Amp.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon bernama :

I WAYAN BOBI WIRAWAN Jenis kelamin : Laki-laki, Tempat Lahir : Amlapura,
Tanggal Lahir : 3 Mei 1999, Umur : ± 18
Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan : Belum
Bekerja, Pendidikan : SMA, Status : Belum
Kawin, Kewarganegaraan : Indonesia,
Alamat : Banjar Gambang, Desa Seraya,
Kecamatan Karangasem, Kabupaten
Karangasem, yang selanjutnya disebut
sebagai :-----PEMOHON -----

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amlapura No.57/Pen.HT/2017/PN.AMP tanggal 16 Juni 2017 tentang Penunjukan Hakim;---
2. Penetapan Hakim No.57/Pen.H. Sd./2017/PN.AMP. Tanggal 27 Februari 2017 tentang penentuan hari sidang ; -----
3. Berkas permohonan No.57/Pen.P/2017/PN.AMP atas nama pemohon I WAYAN BOBI WIRAWAN., tersebut ;-----

Pengadilan Negeri tersebut :

1. Setelah membaca surat permohonan Pemohon beserta surat-surat yang terlampir didalamnya ; -----
2. Setelah mendengar keterangan saksi- saksi dibawah sumpah di muka persidangan;-----
3. Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dimuka persidangan
4. Setelah mendengar keterangan Pemohon dimuka persidangan ;-----

Halaman 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor 57/Pdt. P/2017/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Juni 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 16 Juni 2017 dibawah Register No.57/Pdt.P/2017/PN.Amp yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon sebenarnya bernama **I WAYAN BOBY WIRAWAN**, anak Pertama dari pasangan suami istri I Nyoman Suartika dengan Ni Komang Suryani dimana nama anak tersebut telah tertulis benar pada Ijazah Pemohon dari tingkat Sekolah Dasar (SD) Hingga Sekolah Menengah Atas (SMA)
2. Namun nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5107-LT-11092016-0072, tanggal 14 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, nama Pemohon Tertulis **I WAYAN BOBI WIRAWAN**
3. Terhadap perbedaan penulisan nama Pemohon tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Ijazah Pemohon, sudah tentu menyusahkan Pemohon untuk mengurus administrasi kependudukan selanjutnya dan penyebab kesalahan pencatatan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut tidak tahu penyebabnya, yang jelas secara administrasi dan secara hukum perbedaan penulisan nama pada dokumen yang satu dengan yang lainnya (Akte Kelahiran dengan Ijazah) sudah tentu tidak dapat dibenarkan, maka melalui kesempatan ini Pemohon mengajukan perbaikan / pembetulan penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem Nomor 5107-LT-11092016-0072, tanggal 14 september 2016 dari Tertulis **I WAYAN BOBI WIRAWAN** **dibetulkan / dibenarkan menjadi I WAYAN BOBY WIRAWAN;**
4. Bahwa terhadap perbaikan nama pemohon sekiranya tidak bertentangan dengan hukum dan perbaikan tersebut sifatnya hanya pembetulan Administrasi dalam Akta Catatan Sipil berupa Akta Kelahiran Pemohon, maka perbaikan / pembetulan nama pemohon dari penulisan semula **I WAYAN BOBI WIRAWAN** **dibetulkan / dibenarkan menjadi I WAYAN BOBY WIRAWAN** dapat dikabulkan;
5. Bahwa oleh karena nama pemohon sudah tercatat di Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, sebagaimana dalam kutipan Akte Kelahiran Pemohon Nomor : 5107-LT-11092016-0072, tanggal 14 September 2016 maka kepada para pemohondiperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan

Halaman 2 dari 8 hal. Penetapan Nomor 57/Pdt. P/2017/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Pengadilan Negeri Amlapura yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Karangasem membetulkan penulisan nama pemohon dari tertulis **I WAYAN BOBI WIRAWAN dibetulkan / dibenarkan menjadi I WAYAN BOBY WIRAWAN;**

6. Bahwa oleh karena perkara perdata mempergunakan biaya-biaya, maka terhadap biaya-biaya perkara sudah sepatutnya dibebankan kepada pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan

Berdasarkan atas alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura atau Bapak/Ibu Hakim yang memeriksa permohonan pemohon, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberi izin pemohon untuk memperbaiki / membetulkan nama pemohon dalam kutipan Akte Kelahiran Pemohon Nomor : 5107-LT-11092016-0072, tanggal 14 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Karangasem dari tertulis **I WAYAN BOBI WIRAWAN dibetulkan / dibenarkan menjadi I WAYAN BOBY WIRAWAN ;**
3. Menyatakan bahwa pembetulan nama pemohon diatas adalah sah;
4. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk mendaftarkan Penetapan ini pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, dan berdasarkan Penetapan ini Kantor Catatan Sipil membetulkan penulisan nama Pemohon tersebut;
5. Membebankan biaya perkara kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon **I WAYAN BOBI WIRAWAN**, yang telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;-----
2. Foto Copy Akta Kelahiran No. 5107-LT-11092016-0072, atas nama **I WAYAN BOBI WIRAWAN**, tertanggal 14 September 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 3 dari 8 hal. Penetapan Nomor 57/Pdt. P/2017/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem yang telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;-----

3. Foto copy Kartu Keluarga No. 5107041011090820, atas nama I Nyoman Suartika yang telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;-----
4. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar No. DN-22 Dd 0130512, atas nama Pemohon I WAYAN BOBY WIRAWAN yang telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;-----
5. Foto copy ijazah Sekolah Menengah Pertama, Nomor DN-22 DI 0027448 tertanggal 14 Juni 2014 atas nama I WAYAN BOBY WIRAWAN, yang telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;-----
6. Foto copy Surat Keterangan Lulus No. 423.7/216/SMA 3 AMP/2017, atas nama I WAYAN BOBY WIRAWAN, yang telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;-----

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas dari bukti P-1 sampai dengan P-6 telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan ini; -----

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI I WAYAN MADRA , dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi adalah kakek kandung dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan perbaikan nama pada Akta Kelahirannya;
- Bahwa pada akta Kelahiran tertulis nama cucu saksi I WAYAN BOBI WIRAWAN lahir di Seraya tanggal 3 Mei 1999, namun nama Pemohon yang benar adalah I WAYAN BOBY WIRAWAN;
- Bahwa nama Pemohon pada ijazah-ijazah sudah benar namun pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga salah;
- Bahwa kesalahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran adalah karena salah

Halaman 4 dari 8 hal. Penetapan Nomor 57/Pdt. P/2017/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penulisan pada saat pembuatan Akta Kelahiran;

- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon karena Pemohon bermaksud mengurus surat-surat administrasi Pemohon ;
- Bahwa keluarga besar tidak ada yang keberatan apabila Pemohon memperbaiki nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi dipersidangan;

2. SAKSI I NYOMAN SUARTIKA., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakek kandung dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan perbaikan nama pada Akta Kelahirannya;
- Bahwa pada akta Kelahiran tertulis nama cucu saksi I WAYAN BOBI WIRAWAN lahir di Seraya tanggal 3 Mei 1999, namun nama Pemohon yang benar adalah I WAYAN BOBY WIRAWAN;
- Bahwa nama Pemohon pada ijazah-ijazah sudah benar namun pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga salah;
- Bahwa kesalahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran adalah karena salah penulisan pada saat pembuatan Akta Kelahiran;
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon karena Pemohon bermaksud mengurus surat-surat administrasi Pemohon ;
- Bahwa keluarga besar tidak ada yang keberatan apabila Pemohon memperbaiki nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa disamping keterangan saksi-saksi didepan persidangan ini, Pemohon I WAYAN BOBI WIRAWAN juga telah memberikan keterangannya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon yang semula bernama I WAYAN BOBI WIRAWAN, diperbaiki menjadi bernama I WAYAN BOBY WIRAWAN karena terdapat kesalahan penulisan pada Kutipan Akta Kelahiran

Halaman 5 dari 8 hal. Penetapan Nomor 57/Pdt. P/2017/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, dimana perbaikan/pembetulan tersebut adalah untuk kepentingan pengurusan surat-surat administrasi Pemohon kedepannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini maka hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini, dengan perbaikan redaksi amar seperlunya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di depan persidangan telah mohon penetapan dari Pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P.1 sampai dengan P.6 serta keterangan saksi I WAYAN MADRA dan saksi I NYOMAN SUARTIKA, dipersidangan yang saling bersesuaian, di peroleh fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I WAYAN BOBI WIRAWAN (sesuai dengan bukti P-1) bermaksud merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran dimana nama Pemohon pada Akta kelahiran (Bukti P-2) tercantum nama I WAYAN BOBI WIRAWAN diperbaiki/dibetulkan menjadi I WAYAN BOBY WIRAWAN, karena terdapat kesalahan penulisan pada Akta Kelahiran Pemohon, demikian pula pada Kartu Keluarga orang tua Pemohon (bukti P-3) nama Pemohon tercantum I WAYAN BOBI WIRAWAN ;
- Bahwa nama Pemohon pada ijazah Sekolah Dasar (Bukti P-4), ijazah Sekolah Menengah Pertama (bukti P-5), Surat Keterangan Lulus SMA (bukti P-6), sudah benar tercantum nama I WAYAN BOBY WIRAWAN;
- Bahwa saksi I WAYAN MADRA dan saksi I NYOMAN SUARTIKA mengetahui jika Pemohon hendak mengganti nama Pemohon dari bernama I WAYAN BOBI WIRAWAN, diperbaiki menjadi bernama I WAYAN BOBY WIRAWAN karena terdapat kesalahan penulisan pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut ;

Halaman 6 dari 8 hal. Penetapan Nomor 57/Pdt. P/2017/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi I WAYAN MADRA dan I NYOMAN SUARTIKA menyatakan keluarga besar tidak ada yang keberatan apabila Pemohon memperbaiki nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon yang semula bernama I WAYAN BOBI WIRAWAN diPerbaiki menjadi bernama I WAYAN BOBY WIRAWAN karena terdapat kesalahan penulisan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, dimana perbaikan/pembetulan tersebut adalah untuk kepentingan pengurusan surat-surat administrasi Pemohon kedepannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta dihubungkan dengan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan disamping itu permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Pasal 52 Undang-Undang No.23 tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, serta beralasan menurut hukum maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan dibebankan pada Pemohon ; -----

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang yang berlaku serta peraturan lain yang bersangkutan ; -----

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Memberi izin pemohon untuk memperbaiki / membetulkan nama pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 5107-LT-11092016-0072, tanggal 14 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem dari tertulis I **WAYAN BOBI WIRAWAN diperbaiki/dibetulkan menjadi I WAYAN BOBY WIRAWAN ;**
3. Menyatakan bahwa perbaikan nama pemohon tersebut adalah sah;
4. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk mendaftarkan Penetapan ini pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, dan

Halaman 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor 57/Pdt. P/2017/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil memperbaiki/membetulkan penulisan nama Pemohon tersebut;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Senin, tanggal 10 Juli 2017** oleh kami : **NI MADE KUSHANDARI, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Amlapura dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh : **I KOMANG ANDI MEGA PUTRA WIDNYANA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Pemohon ; -----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

I KOMANG ANDI MEGA PUTRA W.,S.H.,

NI MADE KUSHANDARI, S.H.,

Perincian biaya :

1. Biaya PNB	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	100.000,-
4. Sumpah	Rp.	50.000,-
5. Materai Penetapan	Rp.	6.000,-
6. Redaksi Penetapan	Rp.	5.000,-

JumlahRp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

